



**P U T U S A N**  
**Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DARMAWAN Alias JOHN Anak dari AWALUDIN (Alm.);**
2. Tempat Lahir : Mempawah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/22 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sosok II, RT.001/RW.000 Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, dan diperpanjang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau oleh:

1. Penyidik pada Polres Sanggau sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

**Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK**



7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 1 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau NO. REG. PERK.: PDM-51/SANGG/Enz.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN ALIAS JOHN ANAK DARI AWALUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat



- (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN ALIAS JOHN ANAK DARI AWALUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 g (nol koma sembilan tiga gram);
  - 1 (satu) buah tabung plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah gelas plastik warna bening merek snack tok berisikan 16 (enam belas) plastik bening berklip yang kosong;
  - 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisikan plastik bening berklip kosong;
  - 1 (satu) set alat isap shabu (bong);
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Oppo A3s model CPH1803 warna merah-hitam dengan simcard 085393940336;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa Darmawan alias John anak dari Awaludin (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

**Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK**



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah tabung plastik warna biru;
- 1 (satu) buah gelas plastik warna bening merek Snack Tok berisi 16 (enam belas) plastik bening berklip kosong;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening berisi plastik bening berklip kosong;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo A3s model CPH1803 warna merah hitam dengan kartu sim nomor 085393940336;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau dengan Suratnya Nomor W.16.PAS>PAS.8PK.01.01-3255 tanggal 4 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan



kepada Kejaksaan Negeri Sanggau tanpa dilampiri memori banding dari Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta.Pid/2024/PN Sag jo Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau telah pula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor 94/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 6 November 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK**



Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding karena Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan judex factie Pengadilan Negeri Sanggau dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan atas jumlah hukuman yang dijatuhkan, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan hukuman tersebut belum memberikan efek jera kepada Terdakwa dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan dengan alasan agar ada efek jera bagi Terdakwa dan bagi masyarakat menjadi pendidikan peringatan agar tidak terlibat menjadi pelaku transaksi Narkotika yang dapat merusak dan menghancurkan generasi muda sebagai penerus kelangsungan bangsa kita;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali lama hukuman yang dijatuhkan perlu diperbaiki karena terlalu berat mengingat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa cukup kecil sehingga hukumannya yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan hukuman yang dijatuhkan judex factie Pengadilan

**Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK**





Tingkat Pertama dimana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis hakim Tinggi adalah terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan oleh karena sekarang ini sistem pemidanaan telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang paling sesuai dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

**Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 484/PID.SUS/2024/PT PTK**



Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **DARMAWAN Alias JOHN Anak dari AWALUDIN (Alm.)** dan **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lama hukuman yang dijatuhkan sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 226/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 31 Oktober 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan





Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sab'al Anwar, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Susilo Utomo, S.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sab' al Anwar, S.H.